

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya lebih memfokuskan pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun, faktanya, terdapat juga kasus di mana istri bertindak sebagai pelaku kekerasan terhadap suami. Faktor yang menjadi pemicu timbulnya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup aspek psikologis, seperti stres, depresi, gangguan kejiwaan, masalah emosional, dan ketidakstabilan emosi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, sosial, dan komunikasi.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mencakup tindakan preventif serta tindakan represif. Upaya preventif yang dapat dilakukan, yakni meliputi menciptakan lingkungan keluarga yang positif dan adanya peran orang tua dari pasangan suami-istri, mengingat tugas masing-masing suami-istri, dan pembuatan perjanjian pra-nikah. Kemudian upaya represif yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi melalui dinas-dinas terkait

atau instansi terkait dan penegakan hukum serta implementasi kebijakan yang inklusif untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan tersebut tidak lepas dari kendala yang dialami. Kendala yang dimaksud yakni kendala secara substansi berupa minimnya alat bukti, secara struktur berupa implementasi penegakan hukum dari undang-undang yang belum maksimal, dan secara kultur berupa faktor sosiologis.

4.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, di mana tidak hanya fokus pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Kebijakan ini sangat perlu melibatkan pendekatan gender yang seimbang dan memfasilitasi penanganan kasus KDRT secara adil.
2. Diharapkan adanya penguatan layanan dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi suami yang menjadi korban KDRT. Hal ini termasuk penyediaan *hotline*, pusat bantuan, dan layanan konsultasi yang ramah pria. Selain penanganan hukum, juga perlu adanya program pemulihan dan rehabilitasi, baik bagi pelaku maupun korban KDRT untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan komunikasi yang efektif dalam keluarga. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam mengidentifikasi

indikator awal KDRT dan inisiatif mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghormati hak asasi setiap anggota keluarga.